

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 15/KPTS/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN SUSUNAN FRAKSI-FRAKSI DAN PIMPINAN FRAKSI DPRD KABUPATEN KAMPAR MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (1)
 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun
 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kabupaten Kampar, menyatakan bahwa untuk
 mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang
 DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, maka
 dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Penetapan Pembentukan Susunan Fraksifraksi dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

- 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonsesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 5. Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indoesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6057;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Idonesia Nomor 6197);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 10. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPts.959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;

11. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar

Memperhatikan: 1.

- bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kabupaten Kampar Nomor:RI/IX-032/DPC-GERINDRA/2019 Tanggal 02 September 2019 Perihal Pengiriman Nama Ketua Fraksi Partai Gerindra Kab. Kampar beserta Jajarannya;
- 2. bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kampar Nomor:061/DPC-PD/KPR/IX/2019 Tanggal 30 September 2019 Perihal Pengiriman Nama Ketua Fraksi Defenitif Partai Demokrat Kab. Kampar beserta Jajarannya;
- bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Kampar Nomor: B-62/PG-KPR/IX/2019 Tanggal 03 September 2019 Perihal Nama Pimpinan Fraksi Golkar
- 4. bahwa Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar Nomor:71/K/AD-04-PKS/XII/1440 Tanggal 02 September 2019 Perihal Struktur Fraksi PKS DPRD Kab. Kampar Periode 2019-2024;
- 5. bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kampar Nomor:PAN/03.02/B/K-S/039/IX/2019 Tanggal 09 September 2019 Perihal Struktur Fraksi PAN;
- 6. bahwa Surat Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP PLUS) Kabupaten Kampar Nomor:050/EX/DPC/IX/2019 Tanggal 02 September 2019 Perihal Usulan Nama-nama Anggota Fraksi PPP Plus;
- 7. bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kampar Nomor:75/DPC/PKB/KPR/IX/2019 Tanggal 02 September 2019 Perihal Pembentukan Fraksi;
- 8. bahwa Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Nomor:47/DPD-NasdemKampar/IX/2019 Tanggal 02 September 2019 Perihal Pembentukan Fraksi Partai Nasdem;
- 9. bahwa Surat Dewan Pimpinan Cabang Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Kampar Nomor:40/DPC-KAMPAR/VIII/2019 Tangga 03 Septembar 2019 Perihal Pembentukan Fraksi;
- bahwa Surat Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Nomor:015/EX/DPC.17.12/ IX/2019 Tanggal 24 September 2019 Perihal Penyampaian Struktur Fraksi PDI-P DPRD Kab. Kampar;
- 11. bahwa Surat Dewan Pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Kampar Nomor:09/DPK-PKP IND/KPR/IX/2019 Tanggal 25 September 2019 Perihal Pembentukan Fraksi;

12. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tanggal 01 Oktober 2019 dalam Agenda Pengumuman Pembentukan Pimpinan dan Anggota Fraksifraksi DPRD Kab. Kampar Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Penetapan Pembentukan Fraksi-fraksi dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan DPRD ini.

KEDUA

: Petikan Putusan DPRD ini disampaikan kepada Fraksi-fraksi untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang Pada tanggal 01 Oktober 2019

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN KAMPAR